SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan air minum kepada masyarakat dan menjaga kualitas air sebagai sumber kehidupan manusia, dibutuhkan Perusahaan Umum Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dairi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dan memegang segala kewenangan yang telah diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

9. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi serta mewakili Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

10. Pegawai adalah tenaga kerja yang bekerja pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang diberi Nomor Induk Kepegawaian.

11. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan.
14. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik ($m^3$) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kekayaan Daerah Yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan

penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

## BAB II
## PENDIRIAN

### Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Dairi Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi.

## BAB III
## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

(1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Dairi diberi nama "Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho Kabupaten Dairi" yang disebut "Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi".
(2) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo berbentuk segi lima.
(3) Bentuk, warna dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang

pelayanan air minum, berkedudukan dan berkantor pusat di Sidikalang.

(2) Untuk menjangkau pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dapat membentuk cabang dan/atau unit pelayanan di wilayah Kabupaten.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 5

Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, dibentuk dengan maksud untuk:

a. menjamin ketersediaan air minum kepada masyarakat yang memenuhi standar kesehatan;

b. menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di dalam pengelolaan sumber daya alam; dan

c. meningkatkan pelayanan ketersediaan air minum seluruh lapisan masyarakat sebagai kebutuhan dasar dalam memenuhi kehidupan manusia.

### Pasal 6

Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, dibentuk dengan tujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat;

b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;

c. menunjang pengembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah;

d. menyelenggarakan pengembangan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat; dan

e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## BAB V
## BIDANG USAHA

### Pasal 7

Bidang usaha Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan daerah.

## BAB VI
## MODAL

### Pasal 8

(1) Modal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;

b. pinjaman;

c. hibah; dan

d. sumber modal lainnya.

(3) Modal Perumda Air Minum Lae Nciho sampai pada keadaan 31 Desember 2017 adalah :

a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp.48.028.049.681,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebesar

Rp. 3.344.918.946,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

(4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau

c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari;

a. Pemerintah Pusat:

b. Pemerintah Provinsi;

c. BUMD lainnya; dan/atau

d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(4) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilakukan untuk:

a. pengembangan usaha;

b. penguatan struktur permodalan; dan

c. penugasan Pemerintah Daerah.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi didukung dengan organ dan pegawai.

(2) Organ Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. KPM;

b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi ; dan/atau

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi secara melawan hukum.

Pasal 13

(1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;

b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dan;

c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;

b. pensiunan Pegawai BUMD;

c. mantan Direksi BUMD;

d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

(4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

(5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik.

(6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah S-1( Strata1);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

(1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(5) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani kontrak kinerja.

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Jumlah Anggota Dewan Pengawas

Pasal 18

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

(3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(3) Biaya yang diperlukan Anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan kepada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 20

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;

d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*businessplan/ corporateplan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang dibuat Direksi yang telah ditandatangani bersama kepada KPM untuk mendapatkan Pengesahan.

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, berwenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

b. menilai laporan Triwulan dan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan

c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 24

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

(1) Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 27

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan/atau anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, Negara dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan anggaran dasar; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, tugas pengawasan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan oleh KPM.

(2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 30

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 6

Penghasilan

Pasal 32

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. honorarium;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 33

(1) Direksi diangkat oleh KPM.

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);

g. pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.

(3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak kinerja.

(6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Jumlah Anggota Direksi

Pasal 37

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(4) Direksi yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 39

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi ;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*businessplan corporateplan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*businessplan /corporateplan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 41

Direksi dalam melaksanakan tugas, berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

d. mewakili Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menghapus, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 42

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, apabila:
   a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
   b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, yaitu:
   a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi ;
   b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 43

(1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berhenti apabila:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

(1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas

wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, Negara dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk membantu tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Kabupaten Dairi untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho sampai pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 48

Anggota Direksi, dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;

b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 49

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 50

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPM dapat mengajukan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 6

Penghasilan dan Cuti

Pasal 51

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti karena alasan penting;

e. cuti nikah;

f. cuti bersalin; dan

g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 53

(1) Pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi merupakan pekerja Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 54

(1) Pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.

(2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 57

Usia Pensiun pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 58

Pegawai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 59

(1) Pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern.

(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi atau Direktur Utama.

(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

(4) Kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atau Direktur Utama.

Pasal 60

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu Direksi atau Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direktur Utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 61

(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi atau Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

(1) Direksi atau Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

(2) Direksi atau Direktur Utama wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 64

(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 65

Komite audit mempunyai tugas:

a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur reviuw yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 66

(1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya

dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 68

(1) Direksi atau Direktur Utama wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi saat ini;

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

(3) Direksi atau Direktur Utama menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 69

(1) Direksi atau Direktur Utama wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

(3) Direksi atau Direktur Utama menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten

Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 71

(1) Operasional Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

a. organ;

b. organisasi dan kepegawaian;

c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;

g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.

(6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 72

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

(3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dalam perekonomian nasional; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perekonomian investasi nasional.

(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 73

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja sama

Pasal 74

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan

Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi atau Direktur Utama sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

(5) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.

(6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 75

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang berasal dari hasil usaha, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 76

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 77

(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

(5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi

Pasal 79

(1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi paling sedikit memuat:

a. laporan keuangan;

b. laporan kegiatan;

c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;

b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

c. laporan arus kas;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 80

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum dan pelayanan dasar;

c. deviden yang menjadi hak daerah;

d. tantiem untuk Direksi atau Direktur Utama dan Dewan Pengawas;

e. jasa produksi untuk pegawai; dan/atau

f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum dan pelayanan dasar setelah dana cadangan dipenuhi.

(3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 81

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi mempunyai saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 82

Deviden Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 83

(1) Tantiem untuk Direksi atau Direktur Utama dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

(2) Pemberian tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kinerja Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 84

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI

DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 86

(1) Evaluasi Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dan Pemerintah Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penilaian kinerja;

b. penilaian tingkat kesehatan; dan

c. penilaian pelayanan.

Pasal 87

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dan disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi menjadi dasar evaluasi.

(4) KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 88

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi;

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau

c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

(3) Restrukturisasi dilakukan yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan usaha.

(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 89

(1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;

b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Pembubaran

Pasal 90

(1) Pembubaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

(2) Fungsi Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum

Lae Nciho Kabupaten Dairi dikembalikan kepada Daerah.

(4) Pembubaran Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB XII
## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu
### Pembinaan

### Pasal 91

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Sekretaris Daerah;

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan

b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

(3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi pada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 92

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis, mempunyai tugas:

a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;

b. pembinaan kepengurusan;

c. pembinaan pendayagunaan aset;

d. pembinaan pengembangan bisnis;

e. monitoring dan evaluasi;

f. administrasi pembinaan; dan

g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis disesuaikan dengan organisasi perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 93

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

(1) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi berhimpun dalam Asosiasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

(2) Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## BAB XIV
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi atau Direktur Utama tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

## BAB XV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 30);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/136/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah harus mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sisitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, memiliki integritas, moral yang sangat tinggi dan profesional. Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.

Dengan potensi yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi telah mendirikan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dibidang penyediaan/pelayanan Air Minum, berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Dairi Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang penyediaan Air Minum.

Seiring dengan laju pertumbuhan masyarakat di Kabupaten Dairi semakin meningkat sehingga kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum tidak seimbang dan tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta modal yang cukup untuk itu diperlukan penyesuaian dan pengembangan dalam mengurus dan mengelola perusahaan tersebut agar lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang BUMD, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana bisnis Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi" adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut business plan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 203

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 10 TAHUN 2019
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI

LOGO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI



DISKRIPSI :

| | | |
|---|---|---|
| Bentuk | : | Segi 5 yang didalamnya terkandung tetesan percikan air bening, 3 wadah dan deretan bukit barisan |
| Dimensi | : | Secara keseluruhan 5 satuan lebar berbanding 5 satuan tinggi |
| Makna Gambar: | | |
| Bagan 5 segi | : | Mencerminkan kearifan lokal budaya masyarakat Kabupaten Dairi yang terdiri dari Sulang Silima. |
| Tetesan Percikan Air | : | Tetesan air menggambarkan anugrah sumber kehidupan bagi seluruh mahluk hidup, warna **BIRU** melambangkan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Dairi. |
| Wadah | : | Tiga wadah warna **HIJAU**, **BIRU** dan **ABU ABU** menggambarkan Organ Perumda Air Minum Lae Nciho yang terdiri dari Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.<br>Warna **HIJAU** melambangkan keseimbangan dan kedamaian.<br>Warna **BIRU** melambangkan kesejukan dan kenyamanan.<br>Warna **ABU-ABU** melambangkan keseriusan, kemandirian dan tanggung jawab. |
| Deretan Bukit Barisan | : | Menggambarkan Kawasan Lingkungan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan untuk menjamin ketersediaan dan keseimbangan Sumber Daya Air. |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU